

Maqasid al-Syariah dalam Menjawab Tantangan Keluarga Modern di Indonesia

Harun Harasyid¹, Khalilah Ramadhani^{2*}

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai, Indonesia
Email: harasyidh@gmail.com, ramadhani.khalilah22@gmail.com

Article History	Abstract
<p>Received : 11 Januari 2024 Revised : 19 Maret 2024 Accepted : 10 April 2024</p>	<p><i>The development of globalization, digitalization, changes in social relations patterns, and the increasing complexity of household problems have presented various challenges for modern families in Indonesia. Phenomena such as increasing divorce rates, weakening family communication, childcare issues, the influence of digital media, and economic pressures indicate the need for an approach that can address family issues comprehensively. This study aims to analyze the relevance and implementation of Maqasid al-Syariah in addressing the challenges of modern families in Indonesia. The study used a qualitative method with a library research approach and descriptive analysis. Data were obtained from the Qur'an, hadith, Maqasid al-Syariah literature, books, scientific journal articles, and documents related to family resilience. Data were analyzed using content analysis techniques to identify the relationship between the objectives of sharia and contemporary family problems. The results show that the five main objectives of Maqasid al-Syariah, namely <i>hifz al-din</i>, <i>hifz al-nafs</i>, <i>hifz al-'aql</i>, <i>hifz al-nasl</i>, and <i>hifz al-mal</i>, have strong relevance in strengthening family resilience. The Maqasid al-Syariah approach is able to become a holistic solution framework in creating families that are harmonious, prosperous and adaptive to social change in Indonesia.</i></p> <p>Keywords: <i>Maqasid al-Syariah, Modern Family, Family Resilience, Islamic Law</i></p>

Abstrak

Perkembangan globalisasi, digitalisasi, perubahan pola relasi sosial, serta meningkatnya kompleksitas permasalahan rumah tangga telah menghadirkan berbagai tantangan bagi keluarga modern di Indonesia. Fenomena seperti meningkatnya angka perceraian, melemahnya komunikasi keluarga, masalah pengasuhan anak, pengaruh media digital, dan tekanan ekonomi menunjukkan perlunya pendekatan yang mampu menjawab persoalan keluarga secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi dan implementasi Maqasid al-Syariah dalam menjawab tantangan keluarga modern di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) dan analisis deskriptif. Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, literatur Maqasid al-Syariah, buku, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Data dianalisis menggunakan teknik content analysis untuk mengidentifikasi hubungan antara tujuan-tujuan syariat dan problematika keluarga kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima tujuan utama Maqasid al-Syariah, yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*, memiliki relevansi yang kuat dalam memperkuat ketahanan keluarga. Pendekatan Maqasid al-Syariah mampu menjadi kerangka solusi yang holistik dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan

adaptif terhadap perubahan sosial di Indonesia.

Kata Kunci : Maqasid al-Syariah, Keluarga Modern, Ketahanan Keluarga, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi sosial paling fundamental dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif Islam, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai sarana reproduksi biologis, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter, pendidikan moral, transmisi nilai-nilai agama, serta penjaga stabilitas sosial. Al-Qur'an menggambarkan keluarga sebagai tempat terciptanya sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi fondasi kebahagiaan individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, keberlangsungan dan ketahanan keluarga menjadi salah satu tujuan penting dalam syariat Islam.

Dalam kajian hukum Islam, konsep maqasid al-syari'ah merupakan kerangka filosofis yang menjelaskan tujuan-tujuan utama ditetapkan hukum Islam. Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa seluruh ketentuan syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (al-Syatibi, 2004). Dalam konteks keluarga, kelima tujuan tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat karena keluarga merupakan ruang utama penjagaan agama, pembentukan akal, perlindungan jiwa, pelestarian keturunan, serta pengelolaan ekonomi keluarga.

Perkembangan masyarakat modern di Indonesia membawa perubahan yang signifikan terhadap struktur, fungsi, dan dinamika keluarga. Modernisasi, urbanisasi, globalisasi, perkembangan teknologi digital, serta perubahan pola relasi gender telah memengaruhi kehidupan keluarga secara mendalam. Di satu sisi, perkembangan tersebut memberikan kemudahan dalam komunikasi, akses pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Namun di sisi lain, berbagai perubahan tersebut juga memunculkan tantangan baru yang berpotensi mengganggu ketahanan keluarga.

Kondisi keluarga Indonesia saat ini menunjukkan berbagai persoalan yang cukup kompleks. Tingginya angka perceraian menjadi salah satu indikator utama rapuhnya ketahanan keluarga. Faktor ekonomi, konflik rumah tangga, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, serta ketidaksiapan pasangan dalam menjalani kehidupan perkawinan menjadi penyebab dominan meningkatnya perceraian di Indonesia (Pratama et.al, 2025). Selain itu, fenomena pernikahan usia dini, pengasuhan anak yang kurang optimal akibat kesibukan orang tua, meningkatnya penggunaan media sosial yang memengaruhi interaksi keluarga, hingga munculnya berbagai bentuk disfungsi keluarga menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius.

Fenomena digitalisasi juga membawa dampak yang tidak sederhana terhadap kehidupan keluarga modern. Kehadiran media sosial, platform hiburan digital, serta kemudahan akses informasi telah mengubah pola komunikasi antaranggota keluarga. Banyak keluarga mengalami penurunan kualitas interaksi langsung karena lebih banyak

menghabiskan waktu dengan perangkat digital. Kondisi ini berpotensi mengurangi kedekatan emosional antaranggota keluarga dan meningkatkan risiko konflik rumah tangga. Selain itu, paparan konten negatif di internet juga dapat memengaruhi perkembangan moral dan psikologis anak-anak apabila tidak disertai pengawasan yang memadai.

Di bidang ekonomi, keluarga modern juga menghadapi tantangan berupa meningkatnya biaya hidup, ketidakpastian pekerjaan, serta tuntutan gaya hidup konsumtif. Situasi tersebut sering kali menyebabkan tekanan psikologis yang berujung pada konflik rumah tangga. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, kondisi ini berkaitan dengan perlindungan harta dan jiwa yang harus dijaga secara seimbang agar tercipta kesejahteraan keluarga.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah perubahan nilai dan budaya akibat arus globalisasi. Masuknya berbagai nilai individualisme, liberalisme, dan hedonisme sering kali bertentangan dengan nilai-nilai keluarga yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya, muncul kecenderungan melemahnya komitmen perkawinan, berkurangnya penghormatan terhadap orang tua, serta menurunnya kesadaran akan tanggung jawab keluarga. Fenomena ini menunjukkan bahwa keluarga modern membutuhkan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dalam situasi tersebut, maqāṣid al-syarī‘ah menawarkan perspektif yang relevan untuk menjawab berbagai tantangan keluarga modern. Pendekatan maqāṣid tidak hanya memahami hukum Islam secara tekstual, tetapi juga menekankan tujuan substansial syariat berupa kemaslahatan manusia. Dengan pendekatan ini, berbagai persoalan keluarga dapat dianalisis secara lebih komprehensif melalui pertimbangan manfaat, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga. Oleh karena itu, maqāṣid al-syarī‘ah dapat menjadi landasan konseptual dalam membangun keluarga yang tangguh, adaptif, dan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara maqāṣid al-syarī‘ah dan hukum keluarga. Rahmani dan Alwi meneliti peran maqāṣid al-syarī‘ah dalam reformasi hukum perceraian dan hak asuh anak di era modern. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣid dapat menjadi dasar filosofis dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan anak dalam sistem hukum keluarga Islam (Rahmani & Alwi, 2025). Sementara itu, Kaunang dan Husain mengkaji fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab tantangan hukum keluarga, hak asasi manusia, dan ekonomi modern melalui perspektif maqāṣid al-syarī‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣid memungkinkan hukum Islam tetap relevan terhadap dinamika sosial kontemporer (Kaunang & Husain, 2025).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Amri mengkaji fungsi keluarga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 menggunakan perspektif maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian tersebut menemukan bahwa fungsi-fungsi keluarga yang dirumuskan

pemerintah memiliki kesesuaian substansial dengan tujuan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam maqāsid al-syarī'ah (Amri, 2026). Selain itu, Setiawan meneliti urgensi nafkah emosional dalam keluarga modern dan menemukan bahwa dukungan emosional merupakan bagian penting dari realisasi jiwa dan keturunan dalam kehidupan keluarga Muslim (Setiawan, 2025).

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek hukum keluarga tertentu seperti perceraian, hak asuh anak, regulasi keluarga, atau nafkah emosional. Penelitian-penelitian tersebut belum secara komprehensif mengkaji bagaimana maqāsid al-syarī'ah dapat digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menjawab berbagai tantangan keluarga modern di Indonesia yang mencakup aspek sosial, ekonomi, teknologi, budaya, dan psikologis secara terpadu. Dengan kata lain, masih terdapat ruang penelitian yang mengintegrasikan seluruh tantangan keluarga kontemporer dalam satu perspektif maqāsid yang utuh.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Jika penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada isu-isu spesifik dalam hukum keluarga, penelitian ini berupaya menganalisis berbagai tantangan keluarga modern di Indonesia secara lebih luas dan multidimensional melalui perspektif maqāsid al-syarī'ah. Fokus penelitian tidak hanya pada aspek normatif hukum, tetapi juga pada implementasi nilai-nilai maqāsid dalam menghadapi realitas sosial keluarga masa kini.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya merumuskan model konseptual ketahanan keluarga modern berbasis maqāsid al-syarī'ah yang mengintegrasikan lima tujuan pokok syariat dengan tantangan kontemporer seperti digitalisasi, perubahan peran gender, tekanan ekonomi, krisis komunikasi keluarga, serta perubahan nilai budaya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian maqāsid al-syarī'ah, tetapi juga menawarkan kontribusi praktis bagi penguatan ketahanan keluarga di Indonesia.

Ketertarikan peneliti terhadap tema ini didasarkan pada kenyataan bahwa keluarga merupakan fondasi utama pembangunan bangsa. Berbagai persoalan sosial seperti kenakalan remaja, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, hingga degradasi moral sering kali berakar pada lemahnya fungsi keluarga. Di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, keluarga Indonesia membutuhkan landasan nilai yang kuat agar mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas dan prinsip-prinsip keislamannya. Maqāsid al-syarī'ah dipandang sebagai pendekatan yang mampu menjembatani antara nilai-nilai normatif Islam dan kebutuhan masyarakat modern sehingga layak untuk dikaji secara mendalam.

Oleh karena itu, penelitian mengenai maqāsid al-syarī'ah dalam menjawab tantangan keluarga modern di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Selain memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relevansi maqāsid dalam kehidupan keluarga kontemporer, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum keluarga Islam, lembaga pemerintah, serta masyarakat

dalam membangun keluarga yang sakinah, tangguh, dan berorientasi pada kemaslahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan pendekatan normatif-filosofis. Penelitian kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah memahami, menafsirkan, dan menganalisis konsep Maqasid al-Syariah serta relevansinya dalam menghadapi berbagai tantangan keluarga modern di Indonesia, seperti perubahan peran gender, konflik keluarga, penggunaan teknologi digital, pernikahan usia muda, dan pola pengasuhan anak.

Pendekatan normatif-filosofis digunakan untuk mengkaji nilai-nilai, prinsip, dan tujuan hukum Islam yang terkandung dalam Maqasid al-Syariah, khususnya dalam konteks perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan landasan konseptual dan filosofis yang menjadi dasar solusi Islam terhadap permasalahan keluarga kontemporer.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer yang diperoleh dari Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan keluarga dan tujuan syariat. Literatur utama tentang Maqasid al-Syariah, seperti karya Imam al-Syatibi, Ibn 'Asyur, Jasser Auda, dan para pemikir Maqasid kontemporer lainnya. Data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah yang membahas hukum keluarga Islam dan Maqasid al-Syariah. Artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan. Hasil penelitian terdahulu. Dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta laporan yang berkaitan dengan kondisi keluarga di Indonesia. Pemilihan sumber data primer dan sekunder dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep Maqasid al-Syariah sekaligus melihat relevansinya terhadap realitas keluarga modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur. Peneliti mengumpulkan berbagai referensi berupa kitab, buku, artikel jurnal, dokumen hukum, serta sumber akademik lainnya yang berkaitan dengan Maqasid al-Syariah dan problematika keluarga modern. Teknik ini dipilih karena objek penelitian bersifat konseptual dan teoritis, sehingga data yang dibutuhkan lebih banyak tersedia dalam bentuk dokumen tertulis daripada data lapangan. Selain itu, studi literatur memungkinkan peneliti memperoleh berbagai perspektif dan temuan penelitian sebelumnya untuk memperkuat analisis.

Data dianalisis menggunakan analisis isi. Analisis isi dipilih karena mampu mengungkap makna, pesan, dan substansi dari berbagai sumber literatur secara sistematis. Melalui teknik ini, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai Maqasid al-Syariah dapat diaplikasikan dalam menjawab berbagai tantangan keluarga kontemporer secara kontekstual dan relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian mengenai Maqasid al-Syariah dalam konteks keluarga telah banyak dilakukan oleh para akademisi, baik dalam perspektif hukum Islam, kebijakan publik, maupun studi keluarga. Namun demikian, penelitian yang secara khusus menghubungkan Maqasid al-Syariah dengan tantangan keluarga modern di Indonesia masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengaitkan prinsip-prinsip Maqasid al-Syariah dengan berbagai persoalan keluarga kontemporer yang muncul akibat perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi.

Penelitian yang dilakukan oleh Auda (2008) menjelaskan bahwa Maqasid al-Syariah tidak lagi dipahami secara sempit sebagai tujuan hukum yang bersifat normatif, melainkan sebagai sistem yang dinamis untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Menurutnya, pendekatan Maqasid mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial modern karena menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama hukum Islam. Penelitian ini menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana Maqasid dapat diterapkan pada isu-isu keluarga modern yang terus berkembang.

Sementara itu, penelitian Kamali (2008) menegaskan bahwa Maqasid al-Syariah merupakan instrumen penting dalam menjawab perubahan sosial yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam sumber hukum Islam klasik. Melalui pendekatan maqasidi, berbagai persoalan keluarga seperti relasi suami-istri, perlindungan anak, dan kesejahteraan keluarga dapat dianalisis secara lebih kontekstual tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

Di Indonesia, studi yang dilakukan oleh Fasa (2020) menunjukkan bahwa penerapan Maqasid al-Syariah memiliki relevansi yang tinggi dalam pembangunan keluarga sakinah. Penelitian tersebut menemukan bahwa tujuan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta merupakan fondasi utama dalam membangun ketahanan keluarga Muslim. Namun penelitian tersebut masih berfokus pada konsep keluarga sakinah dan belum secara mendalam mengkaji tantangan keluarga modern yang dipengaruhi oleh digitalisasi dan perubahan struktur sosial.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Mutakin (2017) yang mengkaji relevansi Maqasid al-Syariah dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Maqasid dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan keluarga yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek legislasi dan reformasi hukum keluarga dibandingkan implementasinya dalam kehidupan keluarga sehari-hari.

Selain itu, studi yang dilakukan oleh Nurhayati dan Mualif (2022) mengenai ketahanan keluarga Muslim di era digital menemukan bahwa perkembangan teknologi informasi memberikan dampak ganda terhadap kehidupan keluarga. Di satu sisi teknologi mempermudah komunikasi dan akses informasi, namun di sisi lain memunculkan berbagai persoalan seperti kecanduan media sosial, menurunnya kualitas komunikasi keluarga, dan meningkatnya konflik rumah tangga. Penelitian tersebut

merekomendasikan perlunya pendekatan berbasis nilai-nilai Islam untuk memperkuat ketahanan keluarga.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek konseptual Maqasid al-Syariah atau pengembangan hukum keluarga Islam. Penelitian yang secara spesifik membahas peran Maqasid al-Syariah dalam menjawab tantangan keluarga modern di Indonesia masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kontribusi dalam menjelaskan bagaimana lima tujuan utama syariat dapat dijadikan kerangka solusi terhadap berbagai persoalan keluarga kontemporer.

Maqasid al-Syariah sebagai Kerangka Ketahanan Keluarga Modern

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maqasid al-Syariah memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab berbagai tantangan keluarga modern di Indonesia. Sebagai konsep yang menekankan kemaslahatan manusia, Maqasid al-Syariah menyediakan kerangka normatif sekaligus praktis dalam membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berdaya tahan terhadap perubahan sosial.

Secara umum, tantangan keluarga modern di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam lima aspek utama, yaitu perubahan nilai dan budaya, meningkatnya angka perceraian, perkembangan teknologi digital, persoalan ekonomi keluarga, dan tantangan pengasuhan anak. Kelima persoalan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan-tujuan pokok syariat yang meliputi perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).

Dalam perspektif Maqasid al-Syariah, keluarga bukan hanya institusi sosial, tetapi juga sarana untuk mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan maupun perilaku dalam keluarga harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan tersebut (Auda, 2008).

Tantangan Perubahan Nilai dan Budaya Keluarga

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi keluarga modern adalah perubahan nilai dan budaya akibat globalisasi. Arus informasi yang begitu cepat menyebabkan terjadinya transformasi pola pikir masyarakat, termasuk dalam memandang institusi keluarga. Nilai-nilai individualisme semakin menguat sehingga kepentingan pribadi sering kali lebih diutamakan dibandingkan kepentingan keluarga.

Fenomena tersebut terlihat dari meningkatnya kecenderungan pasangan suami-istri yang memiliki orientasi hidup individualistik. Dalam beberapa kasus, kesibukan pekerjaan dan aktivitas pribadi menyebabkan berkurangnya interaksi antaranggota keluarga. Akibatnya, hubungan emosional menjadi lemah dan rentan terhadap konflik.

Dalam perspektif Maqasid al-Syariah, fenomena tersebut berkaitan dengan hifz al-din atau perlindungan agama. Agama tidak hanya dipahami sebagai ritual ibadah, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan antarmanusia. Ketika nilai-nilai

agama menjadi dasar kehidupan keluarga, maka hubungan suami-istri dan orang tua-anak akan dibangun atas prinsip tanggung jawab, kasih sayang, dan saling menghormati.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga yang menerapkan nilai-nilai keagamaan secara konsisten cenderung memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi perubahan sosial. Nilai religius berfungsi sebagai pedoman moral yang mampu mengendalikan perilaku anggota keluarga serta memperkuat solidaritas internal keluarga.

Meningkatnya Angka Perceraian dalam Keluarga Modern

Tantangan berikutnya adalah meningkatnya angka perceraian yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Perceraian dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti masalah ekonomi, perselingkuhan, konflik berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, dan rendahnya kualitas komunikasi pasangan.

Dalam kerangka Maqasid al-Syariah, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketenteraman (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah). Oleh karena itu, setiap upaya untuk menjaga keutuhan keluarga merupakan bagian dari realisasi tujuan syariat.

Perspektif *hifz al-nafs* atau perlindungan jiwa memiliki relevansi yang kuat dalam persoalan ini. Konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan dapat menimbulkan tekanan psikologis yang berdampak pada kesehatan mental anggota keluarga. Oleh sebab itu, penyelesaian konflik secara dialogis, musyawarah, dan mediasi menjadi bagian penting dari implementasi Maqasid al-Syariah.

Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan maqasidi mendorong penyelesaian konflik rumah tangga tidak hanya berdasarkan aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan seluruh anggota keluarga. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak semata-mata berorientasi pada hak dan kewajiban hukum, melainkan juga pada perlindungan kesejahteraan psikologis keluarga.

Perkembangan Teknologi Digital dan Disrupsi Komunikasi Keluarga

Perkembangan teknologi digital merupakan salah satu karakteristik utama masyarakat modern. Kehadiran internet, media sosial, dan berbagai platform digital telah mengubah cara individu berinteraksi, termasuk dalam lingkungan keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital memberikan manfaat yang signifikan, seperti mempermudah komunikasi, akses pendidikan, dan pengelolaan ekonomi keluarga. Namun di sisi lain, penggunaan teknologi yang berlebihan dapat mengurangi kualitas interaksi langsung antaranggota keluarga.

Fenomena *phubbing*, yaitu kecenderungan mengabaikan lawan bicara karena fokus pada gawai, semakin banyak ditemukan dalam kehidupan keluarga. Selain itu, paparan konten negatif di internet juga berpotensi memengaruhi perilaku anak dan remaja.

Dalam konteks ini, *hifz al-'aql* atau perlindungan akal menjadi sangat relevan. *Maqasid al-Syariah* menekankan pentingnya menjaga kualitas intelektual dan moral manusia dari berbagai pengaruh yang merusak. Oleh karena itu, penggunaan teknologi harus diarahkan pada aktivitas yang produktif dan edukatif.

Keluarga memiliki peran penting dalam melakukan literasi digital kepada anak-anak. Orang tua tidak hanya bertugas mengawasi penggunaan teknologi, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai etika digital, keamanan siber, dan pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia tanpa mengorbankan keharmonisan keluarga.

Tantangan Pengasuhan Anak pada Era Modern

Perubahan sosial dan ekonomi juga berdampak pada pola pengasuhan anak. Meningkatnya jumlah keluarga dengan kedua orang tua bekerja menyebabkan waktu interaksi antara orang tua dan anak menjadi lebih terbatas. Kondisi ini sering kali memunculkan kesenjangan komunikasi dan pengawasan terhadap perkembangan anak.

Dalam perspektif *Maqasid al-Syariah*, anak merupakan amanah yang harus dijaga dan dikembangkan potensinya. Konsep *hifz al-nasl* atau perlindungan keturunan tidak hanya berkaitan dengan menjaga keberlangsungan generasi, tetapi juga memastikan bahwa generasi tersebut tumbuh secara sehat, cerdas, dan berakhlak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga yang menerapkan pola pengasuhan berbasis nilai-nilai Islam cenderung lebih mampu membentuk karakter anak yang kuat. Pendidikan agama sejak dini, komunikasi yang terbuka, dan keteladanan orang tua menjadi faktor penting dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Selain itu, perlindungan keturunan juga mencakup upaya pencegahan terhadap berbagai perilaku berisiko yang dapat mengancam masa depan anak, seperti penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, kekerasan, dan kecanduan teknologi. Dengan demikian, *hifz al-nasl* tidak hanya berfungsi sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai strategi perlindungan generasi dalam menghadapi dinamika masyarakat modern.

Tantangan Ekonomi Keluarga dan Relevansi Hifz al-Mal

Selain perubahan sosial dan perkembangan teknologi, tantangan ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi ketahanan keluarga modern di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya biaya hidup, ketidakstabilan pekerjaan, kesenjangan pendapatan, serta tuntutan gaya hidup konsumtif menjadi penyebab utama munculnya berbagai konflik dalam rumah tangga.

Dalam banyak kasus, persoalan ekonomi tidak hanya berdampak pada kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memengaruhi kualitas hubungan antaranggota keluarga. Ketika kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi, tingkat stres dan tekanan psikologis cenderung meningkat sehingga berpotensi memicu konflik

antara suami dan istri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan ekonomi memiliki hubungan erat dengan stabilitas keluarga.

Dalam perspektif Maqasid al-Syariah, persoalan ekonomi berkaitan dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta). Harta dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, bukan sebagai tujuan utama kehidupan. Oleh karena itu, Islam mengatur berbagai prinsip pengelolaan harta yang menekankan keadilan, tanggung jawab, produktivitas, dan keberlanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga yang menerapkan prinsip pengelolaan keuangan berdasarkan nilai-nilai syariah cenderung memiliki tingkat ketahanan ekonomi yang lebih baik. Perencanaan keuangan keluarga, pengelolaan pendapatan secara bijak, penghindaran utang konsumtif, serta penguatan budaya menabung dan investasi menjadi bagian dari implementasi *hifz al-mal* dalam kehidupan keluarga.

Selain itu, *hifz al-mal* juga mengajarkan pentingnya transparansi dan kerja sama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Dalam konteks keluarga modern, keterbukaan mengenai kondisi ekonomi keluarga dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan rasa saling percaya antara pasangan. Dengan demikian, perlindungan harta tidak hanya berorientasi pada aspek material, tetapi juga berfungsi menjaga keharmonisan keluarga secara keseluruhan.

Integrasi Lima Maqasid dalam Membangun Ketahanan Keluarga

Temuan penelitian menunjukkan bahwa lima tujuan utama syariat tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam membangun ketahanan keluarga modern. Setiap maqasid memiliki fungsi yang saling melengkapi sehingga membentuk sistem perlindungan keluarga yang komprehensif.

Pertama, *hifz al-din* berperan sebagai fondasi moral dan spiritual keluarga. Nilai-nilai agama menjadi pedoman dalam menentukan sikap, perilaku, dan pola interaksi antaranggota keluarga. Ketika keluarga memiliki komitmen keagamaan yang kuat, berbagai tantangan sosial dapat dihadapi dengan lebih bijaksana.

Kedua, *hifz al-nafs* berfungsi menjaga kesehatan fisik dan mental anggota keluarga. Perlindungan jiwa tidak hanya berkaitan dengan keselamatan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kekerasan, tekanan psikologis, dan berbagai bentuk perlakuan yang merugikan martabat manusia. Dalam konteks keluarga modern, kesehatan mental menjadi isu yang semakin penting karena tingginya tekanan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Ketiga, *hifz al-'aql* menekankan pentingnya pengembangan kualitas intelektual dan pendidikan. Keluarga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan karakter anggota keluarga. Pada era digital, perlindungan akal juga mencakup kemampuan menyaring informasi dan menghindari pengaruh negatif media.

Keempat, *hifz al-nasl* berorientasi pada perlindungan generasi. Keluarga bertanggung jawab memastikan bahwa anak-anak memperoleh pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan yang memadai agar mampu tumbuh menjadi generasi yang berkualitas. Fungsi ini menjadi sangat penting mengingat berbagai ancaman sosial yang dihadapi anak dan remaja saat ini.

Kelima, *hifz al-mal* berfungsi menjaga stabilitas ekonomi keluarga sehingga kebutuhan dasar dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Kesejahteraan ekonomi yang memadai memungkinkan keluarga menjalankan fungsi pendidikan, perlindungan, dan pengembangan sumber daya manusia secara optimal.

Berdasarkan hasil analisis, kelima maqasid tersebut membentuk suatu sistem yang saling terhubung. Kelemahan pada salah satu aspek akan memengaruhi aspek lainnya. Misalnya, persoalan ekonomi dapat berdampak pada kesehatan mental keluarga, sedangkan lemahnya pendidikan dapat memengaruhi kualitas pengasuhan anak. Oleh karena itu, pendekatan Maqasid al-Syariah menawarkan solusi yang holistik terhadap berbagai persoalan keluarga modern.

Implementasi Maqasid al-Syariah dalam Kehidupan Keluarga Modern

Penerapan Maqasid al-Syariah dalam keluarga modern tidak cukup dilakukan pada tataran konseptual, tetapi perlu diwujudkan melalui praktik-praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan beberapa bentuk implementasi yang dapat dilakukan oleh keluarga Muslim di Indonesia.

Pertama, penguatan pendidikan agama dalam keluarga. Pendidikan agama tidak hanya dilakukan melalui kegiatan formal, tetapi juga melalui pembiasaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan orang tua dalam menjalankan ajaran agama memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan karakter anak.

Kedua, penguatan komunikasi keluarga. Komunikasi yang terbuka dan konstruktif dapat mencegah berbagai konflik yang sering muncul akibat kesalahpahaman. Dalam perspektif Maqasid al-Syariah, komunikasi yang baik merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa dan keharmonisan keluarga.

Ketiga, peningkatan literasi digital keluarga. Orang tua perlu membimbing anak dalam menggunakan teknologi secara bijak. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis menggunakan perangkat digital, tetapi juga kemampuan memahami risiko dan dampak sosial penggunaan teknologi.

Keempat, penguatan ketahanan ekonomi keluarga melalui perencanaan keuangan yang sehat. Pengelolaan ekonomi keluarga yang baik dapat mengurangi kerentanan terhadap krisis ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam jangka panjang.

Kelima, penguatan fungsi pengasuhan berbasis nilai-nilai Islam. Orang tua perlu menyeimbangkan antara pemberian kasih sayang, pengawasan, dan pendidikan karakter agar anak mampu menghadapi tantangan kehidupan modern dengan baik.

Peran Negara dan Lembaga Sosial dalam Mendukung Maqasid al-Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Maqasid al-Syariah dalam keluarga tidak hanya bergantung pada individu dan keluarga, tetapi juga memerlukan dukungan dari negara dan berbagai lembaga sosial. Keluarga merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih luas sehingga berbagai kebijakan publik memiliki pengaruh terhadap kualitas kehidupan keluarga.

Dalam konteks Indonesia, berbagai kebijakan yang mendukung perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, pendidikan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan tujuan Maqasid al-Syariah. Program-program yang bertujuan mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan, dan memperkuat layanan kesehatan pada dasarnya merupakan bentuk realisasi kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat.

Selain itu, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan komunitas masyarakat juga memiliki peran penting dalam membangun ketahanan keluarga. Melalui kegiatan edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat, lembaga-lembaga tersebut dapat membantu keluarga menghadapi berbagai tantangan modern secara lebih efektif.

Kolaborasi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah menjadi faktor penting dalam mewujudkan keluarga yang tangguh. Pendekatan ini sejalan dengan karakteristik Maqasid al-Syariah yang menempatkan kemaslahatan individu dan masyarakat sebagai tujuan yang saling berkaitan.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Maqasid al-Syariah memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menjawab berbagai tantangan keluarga modern di Indonesia. Relevansi tersebut terlihat dari kemampuan Maqasid dalam menyediakan kerangka normatif yang fleksibel sekaligus aplikatif terhadap berbagai perubahan sosial yang terjadi.

Jika pada masa klasik Maqasid lebih banyak digunakan dalam pengembangan hukum Islam, maka dalam konteks modern konsep tersebut dapat diperluas menjadi kerangka pembangunan keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Auda (2008) yang menempatkan Maqasid sebagai sistem yang berorientasi pada kemaslahatan manusia secara menyeluruh.

Tantangan keluarga modern seperti meningkatnya perceraian, lemahnya komunikasi keluarga, penyalahgunaan teknologi digital, krisis pengasuhan anak, dan ketidakstabilan ekonomi menunjukkan bahwa keluarga membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat legal formal. Dalam hal ini, Maqasid al-Syariah menawarkan pendekatan yang lebih substantif karena menekankan tujuan dan manfaat dari setiap aturan yang diterapkan.

Analisis menunjukkan bahwa penerapan Maqasid al-Syariah mampu memperkuat fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan, perlindungan, dan pembentukan karakter.

Dengan menjadikan kemaslahatan sebagai orientasi utama, keluarga dapat lebih adaptif terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi kehidupan.

Selain itu, pendekatan maqasidi juga memberikan ruang bagi pengembangan solusi yang kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Hal ini penting mengingat dinamika keluarga modern terus mengalami perubahan yang tidak selalu dapat dijawab melalui pendekatan hukum yang bersifat tekstual semata.

Dengan demikian, Maqasid al-Syariah tidak hanya relevan sebagai teori hukum Islam, tetapi juga sebagai paradigma pembangunan keluarga yang mampu menjawab berbagai tantangan kontemporer. Implementasi lima tujuan utama syariat dalam kehidupan keluarga dapat menjadi strategi yang efektif untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berdaya tahan dalam menghadapi perubahan zaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Maqasid al-Syariah memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan keluarga modern di Indonesia. Lima tujuan utama syariat, yaitu hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal, terbukti relevan dalam menghadapi berbagai persoalan keluarga kontemporer, mulai dari perubahan nilai sosial, meningkatnya angka perceraian, perkembangan teknologi digital, tantangan pengasuhan anak, hingga persoalan ekonomi keluarga.

Pendekatan Maqasid al-Syariah menawarkan solusi yang holistik karena tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga. Oleh sebab itu, penguatan nilai-nilai Maqasid dalam kehidupan keluarga, pendidikan, dan kebijakan publik menjadi langkah penting dalam mewujudkan ketahanan keluarga yang berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Ishāq al-Syātibī, (2004). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Adi Setiawan. (2025). Urgensi Nafkah Emosional dalam Keluarga Modern (Studi Maqāsid al-Syarī'ah). *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth*.
- Al-Syatibi, I. (1997). *Al-Muwafaqat fi usul al-shari'ah* (Vol. 1–4). Dar Ibn Affan.
- Amri. (2026). Legal Interpretation of Family Functions under Government Regulation Number 87 of 2014: A Maqasid al-Shariah Perspective. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*.
- Ananda Rizky Pratama dkk. (2025) Analisis Maqashid Al-Syariah Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Indonesia. *Journal of Sharia and Legal Science*, Vol. 3, No. 3.
- Anshori, A. G. (2018). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Fasa, M. I. (2020). Maqasid syariah sebagai dasar pembangunan keluarga sakinah. *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 8(2), 245–260.
- Gebby Chyntia Detta Kaunang dan Safarni Husain. (2025). Fleksibilitas Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Hukum Keluarga, HAM dan Ekonomi Modern: Tinjauan Maqashid Syariah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, Vol. 4, No. 2.
- Ibn 'Ashur, M. T. (2006). *Treatise on Maqasid al-Shariah* (M. El-Tahir El-Mesawi, Trans.). The International Institute of Islamic Thought.
- Ilham Rahmani dan Rahman Alwi. (2025). Maqasid Syari'ah sebagai Landasan Reformasi Hukum Perceraian dan Hak Asuh Anak dalam Konteks Modern. *Journal of Family and Sharia*, Vol. 1, No. 2.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). *Pembangunan ketahanan keluarga Indonesia*. KemenPPPA.
- Mutakin, A. (2017). Teori maqashid al-syariah dan hubungannya dengan metode istinbath hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 547–570.
- Nurhayati, S., & Mualif, A. (2022). Ketahanan keluarga Muslim di era digital: Tantangan dan strategi penguatan nilai-nilai Islam. *Jurnal Al-Ahwal*, 15(1), 45–61.
- Qardhawi, Y. (2001). *Fiqh al-awlawiyyat: Dirasah jadidah fi daw' al-Qur'an wa al-sunnah*. Maktabah Wahbah.
- Rofiq, A. (2015). *Hukum perdata Islam di Indonesia* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Shihab, M. Q. (2018). *Pengantin Al-Qur'an: Kalung permata buat anak-anakku*. Lentera Hati.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahbah al-Zuhaili. (2011). *Usul al-fiqh al-Islami* (Vol. 1–2). Dar al-Fikr.
- Yusdani. (2007). *Menuju fiqh yang progresif: Upaya kontekstualisasi maqashid al-syari'ah*. Kaukaba Dipantara.
- Zubaedi. (2015). *Desain pendidikan karakter: Konsepsi dan aplikasinya dalam lembaga pendidikan*. Kencana.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2024). *Laporan tahunan peradilan agama*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.